



PUTUSAN

Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSTAM EFENDI alias UTAM;
Tempat lahir : Paya Perupuk;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 01 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 27 Desember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN.Stb tanggal 16 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN Stb tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Rustam Efendi alias Utam beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM EFENDI Als UTAM** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM EFENDI Als UTAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah piring kaca warna hitam
 - 1 (satu) buah ember plastic dibalut lakban warna hitam, kuning merah
 - 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebanyak 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa RUSTAM EFENDI Als UTAM bersama dengan YA O (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dsn Jambur Labu Desa Pulo Banyak Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja merencanakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta, dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura untuk melihat hiburan rakyat yaitu Keyboard lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan YA O sebelumnya YA O telah membuka lapak dadu tersebut tetapi pemasang belum ada lalu YA O menyuruh terdakwa untuk membantu permainan judi dadu kopyok tersebut dan sebelum ada pemasang terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Tanjung Pura yakni saksi B. GINTING, saksi ABU THAIBAH dan saksi AZEMAN sedangkan YA O berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu, 1 (satu) buah piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah ember plastic dibalut lakban warna hitam, kuning merah, 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran dan uang tunai sebanyak 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis dadu kopyok tersebut dengan cara para pemain cukup dengan melihat mata dadu yang diguncang diatas piring yang ditutup dengan ember penutup lalu para pemain cukup dengan menebak mata dadu berapa yang akan muncul dan para pemain bisa menaruhkan uangnya dilapak dadu yang telah digambar mata dadu mulai dari mata satu sampai mata enam dan permainan judi dadu kopyok bersifat untung-untungan.
- Bahwa besar hadiah bagi pemasang yang tepat tebakannya akan diberikan hadiah sebesar dengan nilai yang dipasangnya misalnya pemasang memasang tebakan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka jika tebakan tersebut benar diberikan hadiah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis dadu kopyok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

SUBSIDIAIR :

Terdakwa RUSTAM EFENDI Als UTAM bersama dengan YA O (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dsn Jambur Labu Desa Pulo Banyak Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***?ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu?***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura untuk melihat hiburan rakyat yaitu Keyboard lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan YA O sebelumnya YA O telah membuka lapak dadu tersebut tetapi pemasang belum ada lalu YA O menyuruh terdakwa untuk membantu permainan judi dadu kopyok tersebut dan sebelum ada pemasang terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Tanjung Pura yakni saksi B. GINTING, saksi ABU THAIBAH dan saksi AZEMAN sedangkan YA O berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring kaca warna hitam, 1 (satu) buah ember plastic dibalut lakban warna hitam, kuning merah, 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran dan uang tunai sebanyak 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun cara terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis dadu kopyok tersebut dengan cara para pemain cukup dengan melihat mata dadu yang diguncang diatas piring yang ditutup dengan ember penutup lalu para pemain cukup dengan menebak mata dadu berapa yang akan muncul dan para pemain bisa menaruhkan uangnya dilapak dadu yang telah digambar mata dadu mulai dari mata satu sampai mata enam dan permainan judi dadu kopyok bersifat untung-untungan.

- Bahwa besar hadiah bagi pemasang yang tepat tebakannya akan diberikan hadiah sebesar dengan nilai yang dipasangnya misalnya pemasang memasang tebakkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka jika tebakkan tersebut benar diberikan hadiah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis dadu kopyok tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. B. GINTING berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Tanjung Pura;
 - Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari, sebelumnya, saksi Azeman menelepon Saksi memberitahukan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara ada hiburan *keyboard* dan banyak orang membuka judi jenis dadu kopyok, selanjutnya setelah menerima telepon tersebut, Saksi menghubungi saksi Abu Thaibah, selanjutnya Saksi, saksi Azeman dan saksi Abu Thaibah menuju ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi melihat lapak judi dadu kopyok yang dibuka Terdakwa bersama dengan kawannya, selanjutnya Para Saksi memperhatikan kegiatan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dari jarak 10 m (sepuluh meter), selanjutnya Para Saksi mendekati lapak tersebut dan menangkap Terdakwa, sedangkan kawan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. ABU THAIBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Tanjung Pura;
- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari, sebelumnya, saksi Azeman menelepon saksi B. Ginting memberitahukan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara ada hiburan *keyboard* dan banyak orang membuka judi jenis dadu kopyok, selanjutnya setelah menerima telepon tersebut, saksi B. Ginting menghubungi Saksi, selanjutnya saksi B. Ginting, saksi Azeman dan Saksi menuju ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi melihat lapak judi dadu kopyok yang dibuka Terdakwa bersama dengan kawannya, selanjutnya Para Saksi memperhatikan kegiatan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dari jarak 10 m (sepuluh meter), selanjutnya Para Saksi mendekati lapak tersebut dan menangkap Terdakwa, sedangkan kawan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. AZEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang bertugas di Polsek (polisi sektor) Tanjung Pura;
- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari, sebelumnya, saksi Azeman menelepon saksi B. Ginting memberitahukan bahwa ada informasi dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara ada hiburan *keyboard* dan banyak orang membuka judi jenis dadu kopyok, selanjutnya setelah menerima telepon tersebut, saksi B. Ginting menghubungi saksi Abu Thaibah, selanjutnya saksi B. Ginting, saksi Azeman dan Saksi menuju ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi melihat lapak judi dadu kopyok yang dibuka Terdakwa bersama dengan kawannya, selanjutnya Para Saksi memperhatikan kegiatan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dari jarak 10 m (sepuluh meter), selanjutnya Para Saksi mendekati lapak tersebut dan menangkap Terdakwa, sedangkan kawan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap Para Saksi, sedangkan kawan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah ember plastik dibalut lakban warna hitam, kuning dan merah;
- 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran;
- Uang tunai sejumlah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 764 / Pid.B / 2015 / PN / Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu: primair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana subsidair, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Rustam Efendi alias Utam sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa Rustam Efendi alias Utam, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuainya identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang pada saat itu, Terdakwa sedang membuka lapak permainan judi tersebut dan menunggu para pemasang dalam perjudian tersebut. Bahwa judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa dan kawannya merupakan permainan tebak angka, misalnya angka yang berhasil ditebak, maka akan mendapat hadiah, berupa uang dan peranan Terdakwa adalah mengguncang-guncang dadu yang dipasang para pemain, jika dadu yang telah diguncang tepat berada di angka yang ada tertulis di atas lapak, maka pemasangnya mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwa dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan berbentuk tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum bermain judi";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah piring kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah ember plastik dibalut lakban warna hitam, kuning dan merah;
- 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: uang tunai sejumlah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana perjudian, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rustam Efendi alias Utam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan kepada khalayak umum bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) buah mata dadu terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah piring kaca warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember plastik dibalut lakban warna hitam, kuning dan merah;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu ukuran;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016, oleh SAIDIN BAGARIANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan AURORA QUINTINA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan ARIF KADARMAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

(SAIDIN BAGARIANG, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(AURORA QUINTINA, S.H., M.H.)

PANITERA PENGANTI

(ZUFRI.)